



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 09/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding yang bersidang ditempat yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Mayjen Sungkono No.7 Surabaya, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak antara :

**TERMOHON ASLI**, umur: 37 th, Agama: Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di KABUPATEN SIDOARJO, dahulu **TERMOHON** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**PEMOHON ASLI**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan purnawirawan, alamat di KABUPATEN SIDOARJO, dahulu **PEMOHON** sekarang disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berita acara dan surat-surat dalam berkas banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tgl 24 Juni 2008 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1429 H, Nomor : 1538/Pdt.G/2007/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak, bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2008 hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;
3. Menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.456.000,-(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tgl 13 Nopember 2008 bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1429 H Nomor : 12/Prodeo/2008/PTA.Sby yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Termohon Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara ;
- Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Pembanding sebesar nihil rupiah ;

Membaca pula Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 9 Desember 2008 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan ;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 9 Desember 2008 ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari seluruh berkas banding serta memori banding Pembanding, maka akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pokok dalam konpensi, Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi telah dianggap tepat dan benar dan oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat Rekonsensi tidak menyertakan posita tentang permohonan untuk ditetapkan sebagai wali asuh bagi kedua anaknya dalam gugat rekonsensinya, karena sampai saat ini Pembanding merasa kedua anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan oleh Pembanding ;

2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan nafkah madliyah dengan alasan pada dasarnya yang dituntut Penggugat Rekonpensi adalah nafkah madliyah anak, bukan nafkah madliyah Penggugat Rekonpensi sendiri. Pada hal selama ini biaya hidup dan pendidikan anak-anak ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi dan sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonpensi sendiri dalam repliknya memang tidak lagi memberi nafkah sejak tahun 2004, oleh karena itu patut gugat nafkah madliyah Penggugat Rekonpensi untuk dikabulkan ;
3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nilai Mut'ah sebesar Rp.2.500.000,- karena sangat tidak memenuhi rasa keadilan dimana akibat perceraian ini Pembanding merasa telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, terlebih lagi Terbanding sekarang mempunyai penghasilan dan kemampuan secara ekonomi untuk memenuhinya ;
4. Bahwa Pembanding juga mohon kebijakan Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkan hak Pembanding sebagai isteri yang semestinya mendapatkan nafkah iddah bila ditalak oleh suami ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding nomor 1 Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena tuntutan atau petitum yang benar adalah petitum yang didasarkan atas dalil-dalil yang jelas dan sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud, sedang tuntutan Penggugat Rekonpensi ternyata tidak disertai dengan posita yang mengandung unsur-unsur tersebut di atas, oleh karena itu tuntutan yang demikian harus dianggap sebagai tuntutan yang tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding nomor 2, Majelis Hakim Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena lazimnya menurut hukum Islam, yang dimaksud nafkah madliyah adalah nafkah wajib kepada isteri yang belum diberikan oleh suami sehingga menjadi nafkah terhutang dan dapat dituntut pemenuhannya dikemudian hari dan sifatnya sangat berlainan dengan nafkah anak yang menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding nomor 3, Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut dapat dipertimbangkan dengan mengingat lamanya waktu berumah-tangga, nilai yang ditetapkan Pengadilan Agama Sidoarjo sudah tidak sesuai lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkembangan nilai uang masa sekarang dan kurang mencerminkan asas kepatutan dan rasa keadilan, oleh karena itu Hakim Majelis Banding perlu memperbaiki nilai Mut'ah tersebut menjadi Rp.5000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding agar Pembanding dapat memperoleh hak nafakah iddah sebagai isteri yang ditalak, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap tuntutan atau permohonan harus didasarkan atas posita yang jelas dan diikuti dengan petitum yang mendukung posita tersebut. Pembanding ternyata dalam gugatannya tidak menyertakan posita dan petitum tentang tuntutan nafkah iddah yang menjadi syarat formil dalam sebuah gugatan Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim Banding sebagai Yudec Factie dapat menentukan secara ex officio kewajiban-kewajiban suami yang menceraikan isteri atas hak-hak melekat isteri seperti nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan bukti-bukti tentang hal-hal yang dapat menghalangi Pembanding tetap berhak menerima hak-haknya menurut hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, disamping itu Terbanding juga telah menunjukkan itikad tidak baiknya ingin menghindari dari beban kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung dengan cara memberi pernyataan yang tidak benar bahwa Pembanding telah pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui alamatnya dengan harapan Pengadilan dapat memutus permohonan talaknya tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding, oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan serta kondisi ekonomi Terbanding sebagai purnawirawan, Majelis Hakim Banding harus menghukum Terbanding membayar nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan menjadi Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Banding sebagai Yudec Factie berpendapat, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini harus dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1538/Pdt.G/2007/PA.Sda. tanggal 24 Juni 2008 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1429 H, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut dibawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding harus dinyatakan bebas dari biaya perkara ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- **Membatalkan**, putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 1538/Pdt.G/2007/PA.Sda. tanggal 24 Juni 2008 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1429 H ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### Dalam Kompensi

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ASLI ) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon ( TERMOHON ASLI ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

### Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugat rekonpensi Penggugat untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2008 hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar Mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menyatakan menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;

### Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;
- Membebaskan Pembanding dari seluruh biaya banding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1430 H, dalam Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. MUH. DJAMHUR, SH,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.SYAMSURI, S.H. dan Drs.H. MUHAMMAD NADJIB, S.H. Masing-masing sebagai Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. YULIATI, SH sebagai Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H.MUH. DJAMHUR, S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Drs. H.MUHAMMAD NADJIB, S.H.**

**Hj. YULIATI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran banding: Rp. 0
- Redaksi : Rp. 0
- Materei : Rp. 0

Jumlah : Rp. 0

( nihil rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)